



P U T U S A N

Nomor 2028 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RUSLIEFENDI alias YOYON ;**
Tempat lahir : Simpang Dolok ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/12 Juni 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Baru Dusun V Desa Suka Maju
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten
Batubara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Merdeka Dusun V, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja melakukan kekerasan atau kekejaman terhadap anak yaitu Saksi Sukriadi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi Sukriadi mengatakan kepada Ibunya "Mak Aku mau ngajak kawan pergi ke Boom ngok Ayah" dan oleh Saksi Siti Aisyah mengatakan "Pergilah", selanjutnya Saksi Sukriadi pergi menemui Saksi Kiki di Jembatan di Depan Gang Baru Dusun V, Desa Suka Maju dan melihat warga yang lempar-lemparan batu ;
- Selanjutnya datang Terdakwa menemui Saksi Sukriadi dan mengatakan "Kau ikut lempar melempar batu itu" dan dijawab oleh Saksi Sukriadi "Tidak Wak, aku mau jumpai ayah di Boom", lalu Terdakwa menangkap Saksi Sukriadi dengan memegang tengkuk Saksi Sukriadi bagian belakang, lalu tangan pelaku memegang kepala Saksi Sukriadi bagian belakang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunamkan atau dibenturkan ke tanah sehingga mengenai batu dan tanah bekas galian pipa sehingga Saksi Sukriadi merasa kesakitan dan luka pada hidung, luka dan bengkak pada bibir dan luka lecet pada kening ;

- Berdasarkan hasil V.E.R Nomor 2696/VER/PKM-LR/XI/2013 tanggal 20 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDI WIBOWO berdasarkan Sumpah Jabatan sebagai dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar pada dahi sebelah kiri ;
- Luka lecet pada hidung sebelah kiri ;
- Memar pada bibir bagian atas ;
- Luka lecet pada jari kelingking sebelah kanan ;
- Luka lecet pada jari kelingking sebelah kiri ;

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut akibat trauma tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh tanggal 30 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa RUSLI EFENDI alias YOYON telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI EFENDI alias YOYON dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 459/Pid.Sus/2014/PN Kis, tanggal 11 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI EFENDI alias YOYON alias YUYUN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLI EFENDI alias YOYON alias YUYUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2028 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/PID.SUS/2015/PT.MDN, tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 459/Pid.Sus/2014/PN Kis tanggal 11 November 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2015/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 04 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 04 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PT MDN tanggal 16 April 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 459/Pid.Sus/2014/PN Kisaran tanggal 11 November 2014 adalah sehubungan dengan Amar Putusan Majelis Hakim pada poin nomor 2 yang berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 459/Pid.Sus/2014/PN Kisaran tanggal 11 November 2014 yaitu :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2028 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa RUSLI EFENDI alias YOYON telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI EFENDI alias YOYON dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-71/L.Pul/Euh.2/07/2014 tanggal 30 September 2014 supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum yang telah dijabarkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya telah mengambil alih seluruh uraian dalam amar tuntutan Penuntut Umum ke dalam putusan ini, tetapi dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini merasa putusan yang dijatuhkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

Dalam hal mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa, Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah mempertimbangkan hal-hal dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa ;

Dengan didasarkan pada semua uraian di atas maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini, yaitu khusus terhadap amar putusan pada poin nomor 2 yang berbunyi Pengadilan Tinggi Medan Nomor 69/Pid.Sus/2015/PT MDN tanggal 16 April 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 459/Pid.Sus/2014/PN Kisaran tanggal 11 November 2014 adalah sehubungan dengan Amar Putusan Majelis Hakim pada poin nomor 2 yang berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 459/Pid.Sus/2014/PN Kisaran tanggal 11 November 2014 yaitu :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa RUSLI EFENDI alias YOYON telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI EFENDI alias YOYON dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2028 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanya menyangkut berat ringannya pemidanaan, *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sehingga putusan yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang telah memenuhi rasa keadilan yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa berat ringannya pemidanaan adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 14 Maret 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001